



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENJELASAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
6. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024, Hal : Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN;
7. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/239/M.SM.01.00/2025 tanggal 14 Januari 2025, Hal : Penjelasan Pengadaan PPPK;
8. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2025 tentang Larangan Pengangkatan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tetap menganggarkan/memberikan gaji bagi Pegawai Non ASN yang terdata dalam pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara Tahun 2022 yang dinyatakan lulus pada seleksi PPPK Tahap I selama 2 (dua) bulan hingga TMT 1 Maret 2025, yaitu bulan Januari dan Februari 2025;

2. Tetap menganggarkan/memberikan gaji bagi Pegawai Non ASN yang terdata dalam pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara Tahun 2022 yang dinyatakan lulus pada seleksi CPNS selama 3 (tiga) bulan hingga TMT 1 April 2025, yaitu bulan Januari sampai Maret 2025;
3. Tetap menganggarkan/memberikan gaji bagi Pegawai Non ASN yang terdata dalam pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara Tahun 2022 yang dinyatakan tidak lulus pada seleksi ASN baik seleksi PPPK Tahap I maupun seleksi CPNS tahun anggaran 2024, hingga diangkat menjadi ASN;
4. Tetap menganggarkan/memberikan gaji bagi Pegawai Non ASN yang sedang mengikuti seleksi PPPK Tahap II;
5. Sambil menunggu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pegawai Non ASN yang tidak ikut seleksi PPPK Tahap II tetap dianggarkan/diberikan gaji yang diangkat pada tahun 2024 ke bawah;
6. Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lainnya termasuk Kepala Sekolah, Kepala UPTD dan Kepala Cabang Dinas dilarang mengangkat atau mengganti Tenaga Non ASN atau sebutan lainnya per 1 Januari 2025;
7. Pengangkatan kembali sebagai Pegawai Non ASN sebagaimana tersebut di atas, hanya dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah, setelah berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lainnya termasuk Kepala Sekolah, Kepala UPTD dan Kepala Cabang Dinas yang tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud di atas, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ditetapkan di : Palu
pada tanggal : 6 Februari 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


H. RUSDY MASTURA.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Prov. Sulawesi Tengah di Palu.